



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta menjaga keserasian, keselarasan dan kelestarian lingkungan perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
 16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 65);
 17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 16);
 18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 16);
 19. Peraturan Bupati 49 Tahun 2015 tentang standart operasional prosedur (SOP) Pelayanan Perijinan pada Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 49);

20. Peraturan Bupati 60 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Bidang Perizinan Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sampang.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.
5. Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal atau yang disingkat KP3M adalah Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang.
7. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PU. Cikartarung adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sampang
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Penyelenggara Reklame adalah Badan atau orang pribadi yang melakukan penyelenggaraan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Reklame permanen adalah reklame yang dipasang secara tetap paling sedikit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan membutuhkan konstruksi yang bersifat permanen serta wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
16. Reklame tidak permanen adalah reklame yang dipasang secara tidak tetap paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan tidak membutuhkan konstruksi yang bersifat permanen serta tidak memerlukan Ijin Mendirikan Bangunan.
17. Reklame papan/bilboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, termasuk fiberglass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang bersinar yang dipandang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) cara ditempelkan atau ditempelkan.
18. Reklame megatron/Videotron adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar

dan/atau tulisan berwarna yaqngb tetap atau dapat berubah Ubah/terprogram.

19. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran paling besar 1 (satu) folio yang diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, digantungkan, dipasang pada tempat lain.
20. Reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk lembaran lebih besar dari ukuran 1 (satu) folio yang diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk ditempelkan, dilekatkan, digantungkan, dipasang pada tempat lain.
21. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dipermukaan air atau di atas permukaan air.
22. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara menggunakan balon udara, loser, pesawat atau lainnya.
23. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara keliling menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan pengeras suara;
24. Reklame slide/film adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan klise atau alat-alat lain yang sejenis yang selanjutnya dipancarkan pada layar putih atau sejenisnya.
25. Reklame baliho adalah reklame yang dibuat triplek atau yang sejenis dengan menggunakan kerangka dari kayu, bambu atau besi.
26. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk plastik, karet atau bahan lain yang sejenis itu.
27. Reklame flachin atau bendera deret adalah reklame yang terbuat dari bahan plastik atau kertas yang digantungkan dengan memakai benang atau tali.
28. Reklame tempel atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau pihak lain.
29. Reklame templat adalah reklame yang berbentuk lembaran terbuat dari plat atau sejenisnya.
30. Reklame umbul-umbul adalah reklame yang terbuat dari bahan plastik atau kain atau sejenisnya yang dipasang atau digantungkan pada tiang penyangga besi, kayu atau sejenisnya.
31. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

32. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lorium, dan jalan kabel.
33. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
34. Bagian-bagian jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang Milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
35. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu diluar mamfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang mamfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
36. Ruang pengawasan jalan adalah ruang mamfaat jalan dan sejalar tanah tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, kontruksi jalan dan fungsi jalan.
37. Garis Sempadan Pagar untuk selanjutnya disingkat GSP, adalah garis khayal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan terletak pada kedua sisi jalan yang tidak boleh dilampaui oleh pagar atau tangga rumah.
38. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung fungsi khusus kepada pemerintah.
39. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan non Perijinan yang mendapat pendelegasian atau
40. u pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
41. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaku wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
42. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan reklame.
- (2) Tujuan dibentuknya peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum, mewujudkan keamanan, keindahan, ketertiban dan penataan ruang dalam penyelenggaraan reklame.

BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Jenis Reklame

Pasal 3

- (1) Jenis Reklame terdiri dari:
 - a. Reklame berkonstruksi; dan
 - b. Reklame tidak berkonstruksi
- (2) Reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas konstruksi reklame mandiri dan konstruksi reklame menempel pada bangunan gedung, antara lain
 - a. Reklame Papan/ *Billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame neonbox;
 - c. Baliho; dan
 - d. Papan nama
- (3) Reklame tidak berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas
 - a. Reklame Kain;
 - b. Reklame tempel/Stiker;
 - c. Reklame Selebaran;
 - d. Reklame Berjalan;
 - e. Reklame Peragaan;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Apung

- h. Reklame Suara;
- i. Reklame Reklame Film/Slide;
- j. Reklame Templat;
- k. Reklame Flachin;
- l. Reklame Baleho; dan
- m. Reklame Umbul-umbul

Bagian Kedua
Naskah Reklame

Pasal 4

- (1) Naskah reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas;
 - b. kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas;
 - c. ukuran huruf harus proporsional sehingga memudahkan pembaca dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas;
 - d. tidak bersifat SARA;
 - e. tidak bersifat pornografi;
 - f. tidak melanggar etika moral; dan
 - g. tidak melanggar ketertiban umum.
- (2) Selain memenuhi kewajiban naskah reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Reklame ukuran besar diwajibkan tidak hanya memuat layanan komersil tetapi harus muatan pesan moral atau layanan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan reklame dengan naskah reklame bertema rokok paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan reklame dengan naskah reklame bertema susu formula tidak boleh berada di kawasan Rumah Sakit.

Bagian Ketiga
Pemasangan Reklame

Pasal 6

- (1) Pemasangan reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a hanya dilakukan di:
 - a. bahu jalan/perkerasan jalan;
 - b. trotoar tidak menutup drainase;
 - c. tanah persil/halaman;
 - d. di atas atap bangunan; atau
 - e. menempel bangunan, selain bangunan cagar budaya.
- (2) Pemasangan reklame tidak berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan pada panggung reklame dan lapangan.
- (3) Pemasangan reklame tidak berkonstruksi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
- (4) Penempatan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032.

Pasal 7

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan pemasangan reklame di:

- a. kantor pemerintahan;
- b. sarana peribadatan;
- c. sarana pendidikan;
- d. drainase/saluran tepi jalan terbuka atau tertutup;
- e. trotoar penutup drainase/saluran tepi jalan; dan
- f. median/jalur pemisah.
- g. jalan dengan melintang jalan;
- h. menempel di pohon, tiang listik, tiang telepon, dan fasilitas umum lainnya;
dan
- i. jembatan.

Bagian Keempat
Standart Penyelenggaraan Reklame

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memenuhi standar penyelenggaraan reklame.
- (2) Standar penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. standar keselamatan.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut :
 - a. bahan tahan lama dan tahan karat; dan
 - b. untuk reklame permanen konstruksi reklame memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;
- (4) Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan keselamatan masyarakat disekitarnya;
 - b. bentuk tidak boleh sama/menyerupai rambu lalu lintas;
 - c. penggunaan dan pantulan cahaya tidak menyilaukan pengguna jalan;
 - d. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.
- (5) Kawasan penempatan terdiri dari:
 - a. perkotaan
 - b. diluar kawasan perkotaan
- (6) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf a terletak :
 - a. di luar bahu jalan, ≥ 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan/trotoar/jalur lalu lintas; dan
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditempatkan disisi terluar ruang milik jalan;

- (7) Diluar kawasan perkotaan, pemasangan reklame ditempatkan disisi terluar di dalam ruang milik jalan sesuai lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan.
- (8) Reklame/Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

BAB IV MEKANISME IZIN PEMASANGAN

Pasal 9

- (1) Permohonan izin dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (2) Setiap orang atau badan yang memasang reklame di wilayah Kabupaten Sampang harus memiliki izin pemasangan reklame oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Permohonan izin pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu sampai 6 (enam) bulan diajukan ke Kecamatan setempat.
- (5) Permohonan izin pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diajukan ke KP3M.

Pasal 10

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) meliputi :

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan
- b. foto kopi KTP.
- c. Surat Kuasa dan foto kopi KTP yang diberi kuasa apabila dikuasakan
- d. Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan apabila reklame berkonstruksi.
- e. Perjanjian tertulis bermaterai cukup, jika pemohon bukan pemilik konstruksi reklame.
- f. Gambar materi reklame.

- g. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara iklan/media informasi untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon serta surat-surat kelengkapan lainnya.
- h. Apabila iklan di pasang di atas lahan tanah milik orang lain maka harus mendapatkan persetujuan pemilik lahan;

Pasal 11

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) meliputi :

- a. Lokasi;
- b. Rencana teknis yang meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi dan bahan konstruksi reklame/iklan dan media informasi yang telah diverifikasi oleh dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sampang.
- c. Jadwal waktu pemasangan;
- d. Jenis Reklame
- e. Materi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1)

Pasal 12

(1) Mekanisme penyelenggaraan reklame di Jalan Nasional adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan (Formulir A1) dan Surat Pernyataan (Formulir A2), kepada Kepala BBPJN V Surabaya dengan melengkapi semua yang dipersyaratkan Badan/Kantor dengan melengkapi Persyaratan Administratif dan Teknis sebagaimana Pasal 10 dan Pasal 11.
- b. dilakukan evaluasi dan peninjauan lapangan oleh tim teknis pemasangan reklame dan apabila dinyatakan layak dan dituangkan dalam berita acara, Kepala BBPJN V Surabaya mengeluarkan persetujuan prinsip (Formulir A3)
- c. Persetujuan prinsip menjadi dasar diterbitkannya perizinan reklame oleh Badan/Kantor yang berwenang.
- d. Selanjutnya Kepala BBPJN V menerbitkan izin (Formulir A4) dan selanjutnya dilakukan pembayaran pajak reklame oleh Dispendaloka Kabupaten Sampang.

- (2) Penyelenggaraan reklame di Jalan Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan dan surat pernyataan pada Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sampang,
 - b. Dilanjutkan dengan pengajuan Izin Pemasangan Reklame ke Badan/kantor yang berwenang dengan melengkapi Persyaratan Administratif dan Teknis sebagaimana Pasal 10 dan Pasal 11.
 - c. Dilakukan evaluasi dan peninjauan lapangan oleh tim teknis pemasangan reklame dan apabila dinyatakan layak dan dituangkan dalam berita acara, Badan/Kantor yang berwenang menerbitkan izin reklame yang diperlukan.
 - d. Proses perizinan selesai, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sampang mengeluarkan Izin Pemanfaatan Jalan Provinsi dan selanjutnya dilakukan pembayaran pajak reklame oleh Dispendaloka Kabupaten Sampang.
- (3) Penyelenggaraan reklame di lokasi PT. KAI adalah sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan dan surat pernyataan pada Kantor PT.KAI DAOPS V Surabaya.
 - b. Dilanjutkan dengan pengajuan Izin Pemasangan Reklame ke Badan/kantor yang berwenang dengan melengkapi Persyaratan Administratif dan Teknis sebagaimana pasal 4 dan pasal 5.
 - c. Dilakukan evaluasi dan peninjauan lapangan oleh Tim teknis pemasangan reklame dan apabila dinyatakan layak dan dituangkan dalam berita acara, Badan/Kantor yang berwenang menerbitkan izin reklame yang diperlukan.
 - d. Proses perizinan selesai, Kepala Kantor PT.KAI DAOPS V Surabaya mengeluarkan Izin Pemanfaatan Lahan/Penyewaan Lahan dan selanjutnya dilakukan pembayaran pajak reklame oleh Dispendaloka Kabupaten Sampang.

Pasal 13

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dilanjutkan dengan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan.

- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja pemberi izin menerbitkan izin yang dimaksud dan ditempel sticker masa berlaku pemasangan reklame
- (4) Pemohon melunasi pembayaran pajak ke Dispendaloka Kabupaten Sampang serta pembayaran retribusi lainnya kepada instansi yang berwenang.

BAB V JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 14

- (1) Jenis reklame papan/billboard, megatron, dengan konstruksi tiang, billboard non tiang (papan nama), dan megatron non tiang berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (2) Apabila Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dapat mengajukan perpanjangan kembali dengan melampirkan ijin reklame lama.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengacu pada ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11

BAB VI LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 15

- (1) Pemasangan reklame jenis papan/billboard dilarang pada :
 - a. Jalur hijau dan pulau-pulau jalan;
 - b. Taman kota, taman lingkungan hutan kota dan lingkungan taman monumen;
 - c. Di atas saluran sungai, tebing sungai/tanggul sungai;
 - d. Lapangan olah raga terbuka;
 - e. Persil/lokasi/halaman dan gedung atau bangunan pemerintah/TNI/POLRI.
 - f. Jembatan;
 - g. Traffic Light;
 - h. Lingkungan sekolah/pendidikan;

- i. Tempat ibadah.
 - j. Materi tidak boleh dirubah selama masa kontrak, kecuali mendapatkan rekomendasi dari Kantor perizinan;
- (2) Pemasangan reklame jenis reklame spanduk, baleho dan umbul-umbul dilarang pada :
- a. Tiang-tiang listrik/telepon/penerangan jalan umum, pada pohon, pagar taman dan tembok di tepi jalan umum;
 - b. Tiang traffic light;
 - c. Tiang bendera merah putih milik pemerintah daerah;
 - d. melintang jalan;
 - e. Jalur hijau (kecuali dipasang pada panggung reklame);
 - f. lingkungan sekolah/pendidikan;
 - g. Tempat ibadah.
- (3) Pemasangan reklame jenis reklame selebaran dilarang pada :
Tembok-tembok, pagar rumah, pohon pelindung, tiang listrik, tiang telepon dan sejenisnya yang dapat mengotori dan merusak keindahan kota.

Pasal 16

Dikecualikan Larangan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk kegiatan Car Free Day dan/atau kegiatan tertentu yang telah mendapat izin dari KP3M.

BAB VII

PENERTIBAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Penertiban Pemasangan reklame dilakukan oleh Satuan Polisi pamong Praja berkoodinasi dengan SKPD terkait.
- (2) Pemasangan Reklame dapat dibongkar apabila :
 - a. tidak memiliki ijin;
 - b. masa berlakunya habis;
 - c. reklame yang telah terpasang dalam kondisi rusak sehingga mengganggu keselamatan dan mengurangi keindahan ;
 - d. bertentangan dengan Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain melanggar Norma agama, norma kesusilaan, dll.

- (3) Kantor perijinan memberikan surat peringatan pembongkaran kepada Penyelenggara reklame.
- (4) Surat peringatan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 2 kali dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peringatan pertama diberi waktu 10 (sepuluh) hari untuk melakukan pembongkaran.
 - b. Peringatan kedua diberi waktu 5 (lima) hari
- (5) Pembongkaran dilaksanakan oleh penyelenggara reklame.
- (6) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada penyelenggara reklame.
- (7) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh penyelenggara reklame setelah masa surat peringatan pembongkaran sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang.
- (8) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Surat Pembongkaran yang ditetapkan oleh Kantor Perijinan.
- (9) Biaya pembongkaran media informasi yang bersifat sosial keagamaan dapat dibebankan kepada pemerintah daerah.

Pasal 18

Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya dan Tata Ruang bersama Tim Teknis Perijinan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Untuk reklame yang terpasang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, untuk perpanjangan masa izin berikutnya supaya menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 23 Desember 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 61